

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menikah merupakan saat yang penting dalam sebuah siklus kehidupan manusia. Bahkan menikah merupakan salah satu pokok yang dijalankan oleh seseorang baik bagi laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup secara bersama dengan sah dalam sebuah ikatan suami istri. Menurut Mar'at (2013), masa dewasa menganggap perkawinan sebagai salah satu proses kehidupan yang penting. Individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut bukan dari segi perubahan fisik dan kognitif yang berkaitan dengan penuaan, tetapi lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode masa dewasa ini orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, perkawinan, dan kehidupan berkeluarga.

Menurut Duvall dan Miller (Supriantini, 2002), perkawinan adalah “ *socially recognized relationship between a man and woman that provides for sexual relationship, legitimates childbearing and establishes a division of labour between spouses* “. “Hubungan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh lembaga sipil, dengan tujuan untuk hubungan seksual, melegitimasi melahirkan keturunan dan menetapkan pembagian kerja antar pasangan.

Perkawinan diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah: “*Ikatan lahir dan*

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan tidak hanya bersatunya pria dan wanita secara lahir namun juga secara batin. Perkawinan di Indonesia juga mempunyai nilai yang luhur karena dilandasi nilai ketuhanan pada proses pembentukannya (dalam Walgito, 2000). Dalam hal ini perkawinan adalah suatu penyatuan antara laki-laki dan perempuan yang mana dua orang tersebut menginginkan sebuah kebersamaan dan bisa hidup bersama dalam sebuah ikatan suami istri, saling bahu membahu dalam pembagian kerja yang bertujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga.

Habibi (2015), mengatakan bahwa terdapat dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan atas dasar cinta dan perkawinan yang diatur oleh kerabat atau orangtua yang biasa disebut dengan perjudohan. Perjudohan dalam kamus bahasa Indonesia (2011) berasal dari kata jodoh yang merupakan kata sifat dan memiliki arti orang yang cocok menjadi pasangan suami istri. Menurut Zaidi & Shurayadi (Bahana, 2015), perjudohan (*arranged marriages*) adalah suatu perkawinan yang diatur oleh orangtua atau kerabat dekat untuk pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita. Jadi, perjudohan adalah suatu ikatan yang diatur oleh keluarga baik atas pilihan orangtua atau keluarga dekat lainnya.

Perjudohan pada umumnya dilakukan pada seseorang yang sudah dewasa atau sudah baligh, namun di salah satu daerah yang ada di pulau Madura tepatnya di Desa Poteran, Talango Sumenep ada sebuah tradisi unik tentang perjudohan yang

dilakukan sejak dalam kandungan yang dilakukan antar anak dari kerabat dekat dan kawan dekat dari orangtua.

Tradisi perjodohan sejak dalam kandungan memang sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun. Perjodohan ini sudah membudaya bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama (Subyek H. MS, 52 Tahun). Pada tanggal 23 Desember 2015, pukul 12.15 WIB.

“Tradisi riyah laku mulaen lambhe’ bedéh dan terkenal e dhísah riyah bhíng, tapeh satiyah la rang-rang oreng se abhékalen anaknah mulaen ghi’ kana’ tapeh bedéh. Abhékalen riyah ariyah keng lah padéh family padé family tapeh kadhéng epabhékalen polanah reng tua lake’ bèn bini’ padéh sakancaan, biléh la bhek rajeh pas e dén-dénin enga’ pangantan tapeh tadhek akad akabhin, e dinna’ bhing mun ghi’ abhékalen perayaannah arajhéén béndhing biléh akabhin. Mun tak keng family bèn sakancaan tak kerah epabhékalen mulaen ghik kana’. Biyasannah abhékalen sapopo padé sapopo, dupopoh bèn laennah. Biléh rajéh mun la tak cocok bedéh se bhurung baik dari oreng tua se tak cocok kadhéng anaknah setak cocok . Banyak oreng sebhurung sabélummah akabhin tapeh mun nak kana’ satiyah mun lanjut sampek nikah kadhéng biléh akabhin pas atellak, biyasannah alasannah polanah keng bénni rajékkeh, tak cocok ”.

“Tradisi ini memang sudah ada sejak dulu dan terkenal di desa ini Nak, tapi sekarang sudah jarang orang yang menjodohkan anaknya sejak dalam kandungan tapi masih ada. Perjodohan ini dilakukan orangtua antar orangtua perempuan dan laki-laki yang sama-sama masih dalam lingkungan keluarga dekattapi ada pula yang dijodohkan karena persahabatan, kalau sudah anaknya agak besar sekitar tujuh-sepuluh tahun anak-aak mereka akan dirias seperti pengantin tapi, tidak ada akad, disini juga perayaan pertunangannya lebih besar daripada perayaan perkawinan. Kalau bukan famili dan teman dekat tidak mungkin dijodohkan. Biasanya dijodohkan sepupu antar sepupu, duapupu dan seterusnya. Ketika sudah dewasa kalau tidak cocok ada yang putus baik karena orangtua yang tidak cocok atau dari anaknya. Banyak anak-anak sekarang yang tidak melanjutkan perjodohan tersebut meskipun ada tapi, ada yang menikah setelah itu bercerai”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama yang ada di Desa Poteran, Talango, Sumenep dapat disimpulkan bahwa perjodohan merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan sejak masih dalam kandungan. Biasanya kedua orangtua yang menjodohkan anaknya awalnya masih

dalam ikatan keluarga misalnya: sepupu antar sepupu atau duapupu tetapi, kadang perijodohan ini terjadi karena ikatan orangtua laki-laki dan perempuan yang berteman akrab sehingga, untuk menjaga keakraban tersebut dilakukanlah perijodohan antar keduanya. Nuri (2015) mengatakan bahwa alasan dilakukannya tradisi perijodohan sejak dalam kandungan ini supaya hubungan kekerabatan antar kedua pihak keluarga semakin dekat, tidak putus hubungan tali persaudaraan, dan berkaitan dengan hak warisan supaya hak waris anaknya tidak jatuh ketangan oranglain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rifai (2007), yang mengatakan bahwa pertalian antarkaum kerabat memang sangat diperhatikan oleh orang Madura pada umumnya, yang bertujuan agar harta benda yang menumpuk dapat terwariskan di kalangan sendiri sehingga tidak jatuh ke tangan oranglain.

Pada saat masih dalam kandungan antar orangtua hanya menyampaikan ucapan tanpa adanya perayaan. Ketika anak-anak mereka sudah memasuki usia tujuh-sepuluh tahun maka dilakukan upacara secara meriah. Sang anak akan dirias seperti layaknya riasan pengantin. Kemudian, dalam upacara tersebut si anak akan diarak dengan menunggangi kuda, setelah itu duduk di pelaminan dan menerima hadiah yang berupa uang dari para anggota keluarga dari kedua belah pihak. Upacara tersebut menjadi simbol bahwa anak-anak mereka resmi telah diijodohkan dan biasanya upacara pertunangan tersebut lebih besar daripada upacara perayaan pada saat menikah. Upacara perayaan tersebut disebut dengan tradisi *tan-mantan*.

Tradisi perijodohan masih tetap ada dan dilestarikan oleh masyarakat Talango hingga kini, meskipun perayaan tradisi tersebut sudah tidak seramai seperti dulu.

Anak yang telah dijodohkan sejak dalam kandungan harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh orangtuanya. Salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi ini adalah masyarakat yang tinggal di Talango, Sumenep yang dibagi menjadi delapan Desa yang diantaranya: Desa Talango, Essang, Palasa, Gapurana, Cabbiyé, Padike, Potéran dan Kombáng. Namun, dari hasil survei yang dilakukan bahwa tradisi perjodohan yang dilakukan sejak dalam kandungan masih banyak dilakukan di Desa Poteran, Talango, Sumenep Sedangkan, untuk desa lain tradisi sudah jarang ditemui.

Desa Poteran, Talango, Sumenep berpenduduk sekitar 4.561 jiwa dan terbagi menjadi delapan dusun diantaranya: Sarotak, Taman, Andhun, Selathen, Gunung Malang, Long, Gelishe', Jhemaleng. Dari data yang peneliti dapatkan dilaporkan bahwa terdapat enam puluh enam pasangan yang menikah berawal dari perjodohan yang dilakukan sejak dalam kandungan diantaranya: di dusun Sarota' terdapat sebelas pasangan, dusun Taman terdapat sembilan pasangan, dusun Andhún ada delapan pasangan, dusun Sélathén ada delapan pasangan, Gunung Malang terdapat tujuh pasangan, desa Long terdapat tujuh pasangan, dusun Ghélise' terdapat delapan pasangan dan desa Jémaleng terdapat delapan pasangan. (Survei awal, pada tanggal 04 Januari 2016, Pukul 09.35 WIB). Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pasangan yang berlanjut ke jenjang pernikahan yang berawal dari perjodohan sejak dalam kandungan.

Hasil wawancara dengan Subyek IY (22 tahun) pada 23 Desember 2015 :

“Mon masalah ejhudhuaghi déri ghi’ kana’ memang la terkenal mulaen lambhe’, engkok se epabhékaleh yeh mun can tang rengtua mulaen ghi’ kana’yeh tapeh ghik dhe’ adhe’ennah ghi’ dari caca ka caca, erayaagi teppa’ éngko’ omur pettong taon mun tak sala tapeh tak koseh rajéh ghun nanggé’ kyae. Mon ghi’ asakola MTS bén MA engkok tak éndhek ka békal polanah engkok tak senneng ka tang békal, yeh béktoh MA éngkok a selingkuh bhi’ reng lake’ laen bén etemmuh bhi’ tang rengtuah pas biléh lulus engkok epakabhin bik bapak bén ma’. Mun ghi’ pertamanah mun be’na taoh rassanah tak nyaman soallah engkok merasa tak nyaman tapeh biléh olle béreppah bulan la saleng kenal pas temmuh ngandung ye pas bisah naremah tapeh ternyata biléh dibudinah biléh anak lahir pas temmuh éngkok e dinah bhi’tang lakeh abiníh bhi’ selaen.

(Kalau masalah dijodohkan dari kecil memang sudah ada sejak dulu, saya dijodohkan sejak dalam kandungan katanya orangtua tapi pertama-pertamanya hanya perjanjian secara lisan , dirayakan perjodohannya ketika saya berumur tujuh tahun kalau tidak salah tapi, tidak terlalu besar perayaannya hanya mengundang kyai. Pada waktu masih sekolah MTS dan MA saya tidak suka dengan tunangan saya, ya... pada waktu MA saya selingkuh dengan laki-laki lain dan saat orangtua tahu saya disuruh menikah sama bapak dan ibu. Kalau masih pertamanya kalau kamu tahu rasanya, rasanya tidak nyaman tapi ketika beberapa tahun sudah saling kenal dan saya hamil ya saya bisa menerima tapi ketika anak saya lahir saya malah ditinggal oleh suami saya dan menikah dengan wanita lain).

Subyek IY pada saat masih sekolah SMP dan SMA tidak bisa menerima perjodohan yang menjadi keputusan kedua orangtuanya karena IY tidak menyukai pasangan yang dijodohkan oleh orangtuanya. IY memilih untuk menjalin hubungan dengan orang lain, namun ketika orangtuanya tahu IY dipaksa untuk menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan oleh keluarganya. Pada waktu pertama IY menikah pada bulan-bulan pertama menikah masih ada rasa tidak suka dengan suaminya, namun setelah dijalani lebih lama ternyata IY bisa menerima pasangannya dan IY hamil. Setelah IY melahirkan ternyata suaminya meninggalkan dirinya tanpa pamit dengan memilih untuk menikah dengan wanita lain.

Berdasarkan hasil data tersebut, senada dengan Nuri (2015), mengatakan bahwa remaja yang telah dijodohkan sejak dalam kandungan melakukan cara agar

hubungan pertunangannya gagal dengan pasangan yang menjadi pilihan orangtuanya yaitu dengan jalan menjalin hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain dan memutuskan hubungan secara sepihak tanpa ijin orangtua. Sehingga, mereka yang tetap berlanjut ke jenjang pernikahan maka, membutuhkan penyesuaian dalam perkawinannya agar kehidupan rumah tangganya tidak berujung dengan perceraian.

Menurut Bahana (2015), setiap individu tentunya mendambakan sebuah perkawinan yang bahagia dan jauh dari konflik, tidak terkecuali bagi para pasangan suami istri yang menikah melalui proses perijodohan. Salah satu hal yang penting dilakukan adalah adanya perubahan sikap dan perilaku demi tercapainya tujuan perkawinan itu. Hal ini juga diungkapkan oleh Hurlock (1980), pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan hidup berumah tangga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan subyek H. MS (52 Tahun) pada tanggal 23 Desember 2015 :

“Mon can oreng tua lambhe’ mun epabhékalen mulaen ghi’ kana’ nyaman melle tak déddih parabén tuah, tapeh ma’ bédéh kiyen se atéllak biléh la mare akabhin polanah merasa tak cocok bén bénni jhudhunah. Mun engkok thibi’ dek mun ghi’ awallah bédéh ka senganah ka ibu’un ruah padahal engkok la abhekalen mulaen lambé’ tapeh jen kabudinah bisa ajélenin perkawinan riyah ”.

(Kalau kata orang dulunya dijodohkan sejak masih dalam kandungan nyaman soalnya tidak jadi perawan tuatapi ternyata masih ada yang bercerai setelah menikah, soalnya merasa tidak cocok dan bukan jodohnya. Kalau saya sendiri dek kalau masih awal-awal ada rasa sungkan ke ibunya itu padahal saya sudah dijodohkan sejak dulu tapi, semakin kebelakang saya sudah bisa menjalani hubungan perkawinan ini).

Subyek H. MS merasa bahwa dalam hubungan perkawinan dengan istrinya pada awal perkawinan masih ada rasa tidak nyaman namun, seiring dengan lamanya

perkawinan subyek H. MS sudah bisa menerima kekurangan dan ,kelebihan yang ada dalam istrinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perjodohan yang dilakukan sejak dalam kandungan memang sulit untuk dijalani oleh subyek H. MS (52 tahun) terutama pada saat awal masa perkawinan. menurut H. MS meskipun beliau sudah mempunyai ikatan sejak kecil dengan istrinya, tetapi beliau masih merasa segan dan malu untuk berhubungan dengan istrinya karena beliau merasa masih butuh waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga dan juga dengan pasangan yang sudah dijodohkan oleh orangtuanya. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bahana (2015), bahwa pasangan yang menikah akan mengalami penyesuaian perkawinan di dalam kehidupan perkawinan.

Menurut DeGenova & Rice (dalam Ngantung, 2012), menjelaskan bahwa penyesuaian perkawinan adalah sebuah proses modifikasi, adaptasi, mengubah individu dan pola pasangan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan pasangan untuk mencapai kepuasan maksimal dalam hubungan perkawinan. Clinebell dan Clinibell (dalam Anjani & Suryanto, 2006) mengatakan bahwa krisis muncul saat pertama kali memasuki perkawinan karena tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa rawan.

Hurlock (1980), mendefinisikan penyesuaian perkawinan sebagai proses adaptasi antara suami dan istri, dimana suami dan istri tersebut dapat mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan baik melalui proses penyesuaian diri. Dapat disimpulkan, bahwa penyesuaian perkawinan merupakan

suatu proses beradaptasi dan perubahan perilaku yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk meminimalkan konflik yang terjadi dalam perkawinan dan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik dengan baik dengan cara menyesuaikan diri.

Terdapat pula beberapa masalah yang timbul pada saat pasangan suami-istri melakukan penyesuaian dalam perkawinannya. Hurlock (1980), menyebutkan bahwa dari sekian banyak masalah, terdapat empat pokok permasalahan yang paling utama dan penting bagi kehidupan perkawinan, yaitu: penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pihak pria ataupun wanita. Namun, dari keempat pokok permasalahan ini ada hal yang utama yang akan dihadapi oleh pasangan suami istri dalam menyesuaikan diri dalam perkawinan setelah menikah yaitu penyesuaian terhadap pasangan.

Menurut Hurlock (1980), penyesuaian dengan pasangan adalah proses beradaptasi yang dilakukan oleh suami isteri dengan cara menyesuaikan diri dengan pasangan dalam perkawinan, sehingga rumahtangganya tidak berujung dengan perceraian.

Adapun faktor yang mempengaruhi bagaimana pasangan suami istri dalam melakukan penyesuaian, menurut Degenova & Rice (dalam Anjani & Suryanto, 2006) yaitu: faktor pendukung, keinginan untuk membahagiakan pasangan, memberikan perhatian-perhatian kecil, meluangkan waktu untuk keluarga, memiliki panggilan khusus yang diberikan pada pasangan atau membantu mengerjakan tugas rumah tangga, toleransi, keterbukaan dan kepercayaan. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor penghambat, tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan

pasangan, tidak mempunyai inisiatif, tidak saling menerima tugas-tugas yang sudah disepakati, campur tangan keluarga yang sangat kuat dalam perkawinan, serta tetap bertahan pada pendapat dan pemikiran masing-masing. Selain itu, terdapat kriteria keberhasilan penyesuaian pasangan dalam perkawinan dari Hurlock (1980), yaitu: kebahagiaan suami istri, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan antar suami istri, adanya kebersamaan, penyesuaian yang baik dengan pihak keluarga pasangan.

Anjani dan Suryanto (2006) mengatakan pentingnya penyesuaian dengan pasangan dalam perkawinan dan akan mempunyai dampak terhadap keberhasilan dalam rumah tangga jika tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan pasangan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk membahas tentang “Penyesuaian Dengan Pasangan yang Dijodohkan Sejak dalam Kandungan Di Desa Poteran, Talango, Sumenep, Madura”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penyesuaian pasangan dan perjodohan sejak dalam kandungan sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi subyek, metode dan juga tujuan penelitian

Menurut Nuri, Safinatun. 2015. *Agresivitas Remaja Putri Akibat Tradisi Tan-Mantanan Di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*. Skripsi.

Madura: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi perjodohan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan subyek pada remaja putri dan variabel yang digunakanpun berbeda karena pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan variabel agresivitas. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya peneliti akan membahas tentang penyesuaian pasangan dalam perkawinan yang berawal dari perjodohan sejak dalam kandungan.

Penelitian yang mengungkap tentang penyesuaian perkawinan diteliti oleh Bahana, Omega Nilam. 2015. *Penyesuaian Perkawinan Dengan Pasangan Dan Makna Perkawinan Pada Perempuan Yang Dijodohkan*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma. Dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran penyesuaian perkawinan dengan pasangan dan makna perkawinan pada perempuan yang melalui proses perjodohan. Pada penelitian ini peneliti sebelumnya membahas perjodohan yang dilakukan oleh orangtua setelah sang anak sudah dewasa. Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyesuaian perkawinan yang dilakukan adalah melalui komunikasi dengan pasangannya. Sedangkan, untuk penelitian selanjutnya, akan melakukan penelitian yang sama yaitu tentang penyesuaian perkawinan pada orang yang dijodohkan namun, peneliti selanjutnya akan membahas tentang sebuah tradisi perjodohan yang dilakukan sejak masih dalam kandungan dimana, pada penelitian selanjutnya peneliti akan fokus pada bagaimana pasangan suami-istri menyesuaikan diri mereka dalam perkawinan.

Penelitian lain yang mengungkap penyesuaian perkawinan dilakukan oleh Ngantung, Glory Nathalia. 2012. *Penyesuaian Perkawinan Pada Mahasiswi Yang Menikah Karena Hamil Diluar Nikah*. Skripsi. Salatiga: Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam penelitian sebelumnya, dilakukan untuk mendeskripsikan proses penyesuaian perkawinan mahasiswi yang menikah karena hamil diluar nikah. Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kedua subyek penelitian berhasil melakukan penyesuaian positif meski belum dapat berjalan secara lancar. Hal ini terjadi karena upaya penyesuaian yang dilakukan masih menimbulkan dampak *stress*. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya peneliti akan membahas tentang gambaran psikologis penyesuaian perkawinan pada pasangan suami-istri yang mengalami perjodohan sejak dalam kandungan.

Keunikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni lebih menitikberatkan pada penyesuaian perkawinan pada pasangan suami-istri yang dijodohkan sejak dalam kandungan, dimana para pasangan suami-istri yang menikah dari perjodohan sejak masih dalam kandungan memerlukan penyesuaian dengan pasangannya.

1.3 Fokus Penelitian

Bagaimana gambaran Penyesuaian Pasangan yang Dijodohkan Sejak dalam Kandungan Di Desa Poteran, Talango, Sumenep?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran Penyesuaian Pasangan yang dijodohkan Sejak dalam Kandungan Di Desa Poteran, Talango, Sumenep

1.5 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi kedepannya, khususnya dibidang ilmu psikologi dan psikologi perkawinan.

b) Manfaat Praktis

1. Subyek penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh oleh subyek adalah agar subyek bisa mendapatkan informasi serta memahami bagaimana penyesuaian dirinya lintas budaya dengan pasangan. Sehingga, subyek mampu menciptakan sebuah hubungan yang baik dengan pasangan dan subyek bisa meminimalisir bentuk-bentuk konflik yang akan menimbulkan perceraian.

2. Masyarakat

Sebagai bahan pengetahuan tentang adanya sebuah tradisi yang masih dilestarikan secara turun temurun serta sebagai pemahaman bagi masyarakat sekitar bahwa dengan dilakukannya sebuah perjodohan sejak kandungan para pasangan setelah menikah masih membutuhkan

penyesuaian diri dalam perkawinan terutama dengan pasangan yang dijodohkan.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya, khususnya dibidang keilmuan psikologi lintas budaya, dan psikologi perkawinan. Dan peneliti mengharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang lain.